



PENETAPAN

Nomor : 323/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ERO GILY** NIK5320011410870002, Lahir di Terupulomi tanggal 14 Oktober 1987, Laki-laki, Indonesia, Petani, SMA, Kristen Protestan, Kawin, RT. 004/RW 002, Desa Menia, Kec.Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
- 2. DESYSEMS MONE KE** NIK 5371036612910003, Lahir di Molie tanggal 26 Desember 1991, Perempuan, Indonesia, Guru (ASN-PNS), S1, Kristen Protestan, Kawin, RT. 004/RW 002, Desa Menia, Kec.Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Juni 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Juni 2024, dibawah Register Nomor: 323/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5320-KW-28122017-0005, Tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang lahir di : Sabu Raijua, 19 Agustus 2017, yang diberi nama MAURIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVELIN GILY, berdasarkan surat keterangan lahir/Akte Kelahiran Nomor 5320-LT-05032018-0005;

3. Bahwa untuk mengurus akta kelahiran administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari satu orang anak yang Bernama:MAURIN EVELIN GILY, Lahir di Sabu Raijua, 19 Agustus 2017.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama ERO GILY, **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama DESYSEMS MONE KE, **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinyaKARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga ERO GILY,**Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinyaKUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara ERO GILY dengan DESYSEMS MONE KE,**Diberi tanda P-4;**

Halaman2dari7 Putusan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK, **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN/SURAT KETERANGAN LAHIR atas nama MAURIN EVELIN GILY, **Diberi tanda P-6;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI LABAN SUEK;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5320-KW-28122017-0005, Tertanggal 12 Maret 2018.
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan satu orang anak yang bernama : MAURIN EVELIN GILY, Lahir di Sabu Raijua, 19 Agustus 2017.
2. Saksi EBENSON WADU ERE;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon..
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5320-KW-28122017-0005, Tertanggal 12 Maret 2018.
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan satu orang anak yang bernama : MAURIN EVELIN GILY, Lahir di Sabu Raijua, 19 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Kpg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2(dua)orang saksi yaitu saksi ANDI LABAN SUEK dan saksi EBENSON WADU ERE.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak, pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5320-KW-28122017-0005, Tertanggal 12 Maret 2018. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan satu orang anak yang bernama MAURIN EVELIN GILY, lahir di Sabu Raijua, 19 Agustus 2017, berdasarkan akte kelahiran/surat keterangan lahir nomor 5320-LT-05032018-0005 tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan1 (satu) orang anak yang bernamaMAURIN EVELIN GILY, lahir di Sabu Raijua, 19 Agustus 2017sebagai **anak sah dalam perkawinan** Pemohon I ERO GILY dan Pemohon II DESYSEMS MONE KE;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari**Selasa**,Tanggal **11 Juni 2024** oleh: DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.T., S.H., M.MT., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal,Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YEREMIAS EMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

YEREMIAS EMI, S.H.

HAKIM

ttd

**DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN,
S.T., S.H., M.MT., M.H.**

Halaman6dari7 Putusan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).